



P U T U S A N

NOMOR : 49 / PDT / 2014 / PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1 **Ir. AGUNG TRI HARTANTO**, pensiunan, alamat Jl. Timoho II Gg Pusponyidro 400, Rt48 Rw 01, Muja Muju Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, disebut : Pembanding I semula sebagai Penggugat I Konpensasi / Tergugat I Rekonpensasi ;-----

2 **SRI WIDADI SULISTININGSIH,SE**, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. Timoho II Gg Pusponyidro 400, Rt48 Rw 01, Muja Muju Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, disebut Pembanding II semula sebagai Penggugat II Konpensasi / Tergugat II Rekonpensasi ;-----

Dalam Pemeriksaan di tingkat banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi diwakili oleh kuasa hukum yang bernama ;-----

I ANDI SURYO AWALUDIN, SH

II AGUS SUHARJANA, SH

Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor hukum ANDI SURYO AWALUDIN, SH. & Rekan yang beralamat di Jl. IKIP PGRI No. 165 Yogyakarta, Tlp : 0274 2128310, HP : 081802622853;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi :-----

M E L A W A N :

1 **ARRI YANTI, Spd**, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Gg.Puntodewo UH6/967 Rt.023/Rw.007 Surosutan Umbulharjo, D.I Yogyakarta ;-----

Dalam Pemeriksaan ditingkat banding diwakili oleh Kuasa Hukumnya;-----

I H.ABDURRACHMAN,SH. ---
Advokat ;-----

II WIDODO MULYONO, SH.----
Advokat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III RADETYA ANDRETI H. N, SH. ---- Asisten
Advokat ;-----

Beralamat di Kantor Advokat H. ABDURRACHMAN, SH & Rekan Jl. Sugeng
Jeroni No. 67 Yogyakarta 55251, Telp/ fax (0274) 385209 Telp (0274)
6832345 ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2014 ;-----
disebut sebagai Terbanding I semula sebagai Tergugat I Konpensasi / Penggugat I
Rekonpensasi ;-----

2 **SRI MUJIASIH**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Candi Karang Rt 3 Rw 9
Sardonoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta,

Dalam Pemeriksaan di tingkat banding diwakili oleh Kuasa Hukumnya HILLARIUS
NG MERRO, SH. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HILLARIUS
dan REKAN beralamat di Lt.2 Gedung Show Room Garasi Auto Gallery, jl.
Magelang Km. 9.5, Beran, Penggung, Tridadi, Sleman, DI
Yogyakarta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014 ;-----
disebut sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II Konpensasi /Penggugat II
Rekonpensasi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat
Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Agustus
2014 Nomor : 49/Pen.Pdt/2014/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat
banding ;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini;-----

Tentang duduk perkaranya :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 09
September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta tanggal 10 September 2013 dengan Register Perkara Perdata Gugatan No:
109/Pdt.G/2013/PN.YK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada awal tahun 2008 Penggugat I dan Penggugat II selaku pasangan suami istri mendirikan bangunan sebagai tempat usaha di jalan Kenari No.14 dengan nomor Sertifikat Hak Milik 3289/Muja muju atas nama ARRI YANTI,Spd selaku Tergugat I, dan bangunan tersebut selesai dibangun tahun 2009;-----
- 2 Bahwa tanah tempat bangunan Toko yang dibangun oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut merupakan tanah warisan Peninggalan orang tua dari Penggugat I dan Tergugat I, dan semua biaya pembangunan tempat usaha tersebut adalah uang dari Penggugat I dan Penggugat II yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan mengenai tanah warisan tersebut belum ada kesepakatan pembagian warisan oleh semua ahli waris;-----
- 3 Bahwa pada tahun 2013 ini telah terjadi Jual beli tanah warisan dan bangunan Toko milik Penggugat I dan Penggugat II, tanah dan bangunan Toko milik Penggugat tersebut dijualkan oleh Tergugat I dan dibeli oleh Tergugat II sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) tanpa adanya persetujuan dari pihak Penggugat, bahwa tindakan yang dilakukan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (on Rechtmatigdaad);-----
- 4 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan membeli tanah dan bangunan tersebut tanpa menanyakan dengan pihak Penggugat jelas merupakan suatu kesalahan besar yang tidak bisa ditolelir dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----
- 5 Bahwa bangunan Toko yang dibangun oleh Penggugat dengan menggunakan uang Penggugat tanpa adanya bantuan satu rupiahpun dari pihak lain. Penggugat sudah menghabiskan dana sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan sampai dengan saat ini belum ada kompensasi dari pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi sepeserpun, bahwa jelas dan nyata bahwa bangunan Toko tersebut adalah milik Pihak Penggugat, dengan tidak adanya itikad baik dari pihak para Tergugat dengan tidak memberikan ganti rugi jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;-----
- 6 Bahwa pihak Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan dengan musyawarah keluarga tetapi tidak adanya respon yang positif dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara;-----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT YJK



7 Bahwa dengan tidak adanya Penggugat menguasai/menempati dan atau menikmati objek sengketa tersebut, maka Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun immaterial yang mana atas kerugian tersebut perinciannya sebagaimana berikut ini:

a. Kerugian Materiil, uang para Penggugat yang sudah dihabiskan untuk membangun toko sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah);-----

b. Kerugian immaterial, sebesar Rp.350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

Total kerugian para Penggugat sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);-----

8 Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat dikemudian hari agar tidak menjadi tuntutan yang sia-sia (Illusoir) mohon Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terhormat meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas sebidang tanah tersebut SHM No.3289/Mujamuju an Arri Yanti, Spd di Jl.Kenari 14 Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta; -----

9 Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoeer baar bij vorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi; -----

10 Bahwa Penggugat sudah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi para Tergugat tidak pernah menanggapi sehingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;-----

Berdasarkan seluruh uraian di gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa dan selanjutnya memutuskan perkara ini, yang amar putusannya adalah sebagai berikut: -----

PRIMAIR :

1 Menyatakan secara hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2 Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik SAH atas bangunan di atas Tanah SHM No 3289/ Mujamuju an Arri Yanti,Spd;-----



3 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----

4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan tersebut SHM No.3289/Mujamuju an Arri Yanti, Spd yang terletak di Jl.Kenari 14, Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta;

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), adapun rinciannya kerugian materiil sebesar Rp.1500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah); -----

6 Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan perlawanan terhadap putusan ini; -----

7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonpensi tersebut, pihak Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi Melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban, tertanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI.

- 1 Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan penggugat, sehingga sepatutnya gugatan penggugat, sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- 2 Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah melanggar Undang – Undang Advokat, dan kode etik advokat. Sepatutnya kuasa hukum Para Penggugat harus mengundurkan diri dalam perkara ini, karena dalam **Perkara perdata No. 154/Pdt.G/2012/PN.YK** saudara kuasa hukum bertindak sebagai para tergugat berdasarkan kuasa dari Sdr. **Ir Agung Trihartanto** dan **Nyonya Sri Widadi Sulistyaningsih** dan dalam perkara penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap para penggugat sedang dalam **Perkara Perdata No. 46/Pdt.G/2013/- PNYK**, Saudara Kuasa Hukum pernah mengajukan gugatan terhadap **Ir Agung Trihartanto** dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT YK



Nyonya Sri Widadi Sulistyaningsih sebagai para tergugat dan dalam perkara ini Saudara Kuasa Hukum mengajukan gugatan terhadap Tergugat I berdasarkan kuasa dari *Ir Agung Trihartanto* dan *Nyonya Sri Widadi Sulistyaningsih*, sehingga terjadi benturan kepentingan, dan perbuatan kuasa hukum penggugat sangat tidak etis oleh karenanya sepatutnya Saudara kuasa hukum penggugat seharusnya mengudurkan diri dalam perkara ini.;-----

3. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK.

Bahwa berdasar gugatan yang diajukan penggugat, yang menyatakan bahwa tanah hak milik Tergugat I adalah tanah warisan, maka oleh karenanya maka gugatan penggugat seharusnya juga mengikut - sertakan semua ahli waris yang dari *Tuan Raden Penewu Tjitrosoehardjono alm.-*

Bahwa oleh karena menurut Penggugat Tanah hak Milik Tergugat I adalah tanah warisan yang belum dibagi waris, maka sepatutnya semua ahli waris yang berhak atas tanah hak milik Tergugat I yakni :

- 1 Nyonya Tjitrosoehardjono alias Nyonya Suharti (Ibu Penggugat I).**
- 2 Nyonya Arri Yanti (Tergugat I).**
- 3 Tuan Ir. Bambang Irawan MT.**
- 4 Nyonya Dra. Dewi Irawati alm. (Ahli Warisnya).**
- 5 Tuan Telogo Yudono.**

Bahwa oleh karena untuk membayar utang – utang Para Penggugat semua tanah Hak Milik Tergugat I Perponding No.633, Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2 yang terletak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, telah habis dijual sebagian telah dijual kepada **Nyonya DJUFAINAH**, dan sebagian lagi telah dijual kepada Nyonya **SRI MUJIASIH (Tergugat II)**, oleh karenanya maka **Nyonya DJUFAINAH** harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.;-----

Bahwa oleh karena semua penjualan tanah hak milik Tergugat I, Perponding No.633,Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2, yang terlatak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta tersebut diatas telah mendapat persetujuan suaminya **Tuan GUNAWAN RAHARJO, S.Sn**, dimana suaminya turut serta menanda – tangani akta jual – beli, maka **Tuan**



GUNAWAN RAHARJO, S.Sn, harus juga ditarik sebagai pihak dal perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Tergugat I sebutkan atas, oleh karena pihak pihak yang disebutkan diatas tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka gugatan para penggugat tidak lengkap dan kurang pihak, *maka gugatan penggugat sepatutnya seharusnya ditolak untuk seluruhnya.*

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR.

Bahwa tanah hak milik Tergugat I berdasar dari, Perponding No.633,Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2, yang terlatak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2010, oleh Penggugat I telah dijual kepada kepada Tuan **OGI SIGIT PORNAWAN, ST**, seharga Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan oleh Saudara **OGI SIGIT PORNAWAN, ST**, dengan akta perikatan jual - beli No.08 tertanggal 19 Januari 2010, yang dibuat dihadapan **Rr Betty Erna Kusumawati, SH** Notaris di Yogyakarta dan telah dikonfersi sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik No. 3151/ Mujamuju, seluas 2.457 M2, dan *semua uang hasil penjualannya diterima oleh Penggugat I.*

(Perkara Perdata No.79/Pdt.G/1012/PNYK) ;-----

Bahwa disamping itu dalam waktu yang hampir bersamaan Penggugat I dengan persetujuan Penggugat II menyewakan tanah Hak Milik Tergugat I yakni Tanah Perponding No.633,Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2, yang terletak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta kepada Saudara **Ir. HARMANTO alias BANDIT** senilai Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dan semua uang sewa tanah Hak Milik Tergugat I diterima oleh Para Penggugat *dengan tanpa hak dan dengan tanpa persetujuan Tergugat I* (Perkara Perdata No. 46/Pdt.G/2013/PNYK);-----

Bahwa pada tahun 2012, tanah Hak Milik Tergugat I telah menjadi di konversi Sertifikat menjadi Hak Milik No. 3151/Mujamuju, seluas 2.457 M2, tersebut diatas telah dipecah menjadi 2 (dua) bidang, yakni : -----

- Sertifikat Hak Milik No. 3289, seluas 915 M2, telah dijual kepada **Nyonya SRI MUJIASIH** (Tergugat II).



- Setifikat Hak Milik No. 3290, seluas 1434 M2, telah dijual kepada **Nyonya DJUFAINAH** (tidak ikut digugat).

Bahwa ditegaskan disini, **Penggugat II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I** atas kepemilikan tanah Tanah Perponding No.633,Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2, yang terletak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang telah dikonversi menjadi Hak Milik No. 3151/Mujamuju, seluas 2.457 M2, yang terletak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sehingga tidak sepatutnya Penggugat II mengajukan gugatan atas kepemilikan Tanah Hak Milik Tergugat I, maka oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak, atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima. ;-----

Gugatan Penggugat hanya menyebutkan sebagian dari tanah Hak Milik Tergugat I, sehingga gugatan penggugat sangat tidak lengkap, bahkan kabur, oleh karenanya maka sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Gugatan Penguat tidak menyebutkan secara lengkap dan jelas tentang obyek sengketa, termasuk letaknya dan luasnya, serta batas – batasnya, oleh karenanya maka sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/SIP/1971, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565 K/Sip/1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI. No.1149 K/SIP/1975, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/SIP/1979*).

DALAM KONFENSI. ;

- 1 Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Para Penggugat, untuk seluruhnya.
- 2 Bahwa apa yang Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi dimasukkan dan merupakan bagian yang terpisahkan (*Mutatis Mutandis*) dalam jawaban pada konvensi ini. ;
- 3 Bahwa dalil yang di Penggugat dalam gugatannya, adalah sangatlah keliru, karena kalau dalil gugatan penggugat bahwa tanah hak milik atas nama Tergugat I adalah tanah warisan yang belum dibagi, **maka gugatan penggugat haruslah mengikutkan semua ahli waris dari Tuan Raden Penewu Tjütrosoehardjono alm.**
- 4 Bahwa sepatutnya penggugat mengetahui serta memahami bahwa penjualan tanah hak milik No. 3151/Mujamuju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2.457 M2 adalah atas nama Tergugat I, adalah untuk membayar hutang Penggugat I pada Saudara **OGI SIGIT PORNAWAN, ST sebesar Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah)** dan *melunasi hutang – hutang para Penggugat*, sehingga alangkah naifnya gugatan para penggugat tersebut, dan seharusnya Para Penggugat mempunyai kewajiban untuk menggantikan uang Tergugat I yang telah dikeluarkan untuk membayar hutang – hutang para Penggugat, bukan menggugat warisan yang telah menjadi bagian tergugat I, karena penggugat I juga telah memperoleh warisan dari **Tuan Raden Penewu Tjitosoehardjono alm.**

- 5 Bahwa benar, tanah hak milik Tergugat I Tanah Perponding No.633,Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2, yang terletak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, yang telah dikonversi menjadi tanah hak milik No. 3151/Mujamuju, seluas 2.457 M2 adalah warisan **Tuan Raden Penewu Tjitosoehardjono alm.** dan semua ahli waris telah mendapatkannya termasuk Penggugat I, yang menjadi bagian penggugat, oleh para penggugat telah dijual semua kepada **Maya Mexitalia (Vide Perkara perdata No. 154/Pdt.G/2010/- PN.YK)**.
- 6 Bahwa benar, penjualan tanah hak milik Tergugat I untuk melunasi hutang Para Penggugat (**Vide Perkara Perdata No. 79/Pdt.G/2011/PNYK**) juga untuk membelikan tanah dan rumah untuk Sdr. **R. TALOGO YUDONO**, sebagai pengganti tanah hak milik Sdr. **R.TALOGO YUDONO**, yang telah dijual oleh Penggugat I.
- 7 Bahwa penjualan tanah hak milik Tergugat I, Sertifikat Hak Milik No. 3289, seluas 915 M2, kepada **Nyonya SRI MUJIASIH (Tergugat II sebagai pembeli beretiket baik)** adalah hak Tergugat I dan tidak diperlukan ijin dari siapapun termasuk para penggugat, dan oleh karena

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I sebagai pembeli beretiket baik sepatutnya dilindungi oleh Undang – undang.

- 8 Bahwa hutang – hutang para Penggugat kalau dijumlah semua yang telah dibayar Tergugat I, **seluruhnya berjumlah Rp 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah)** yang semua bukti-buktinya akan Tergugat I buktikan pada waktu acara pembuktian nantinya.
- 9 Bahwa benar, sepatutnya diketahui, Para Penggugat dengan **tipu muslihatnya** telah menjual semua harta waris yang telah menjadi hak milik Ibu, kakak- kakaknya serta adiknya, sehingga telah merugikan seluruh keluarga Tergugat I, yakni :

1 Tanah Hak Milik No.55, Desa Muja-muju, Gambar situasi No.416, tertanggal 28 Januari 1988, seluas 290 M2 atas nama :

R. Ngt. Tjitrosuhardjono al. Rr. Suharti

Rr. Arri Yanti.

R. Bambang Irawan.

Rr. Dewi Irwati

R. Agung Trihartanto (Penggugat).

R. Talogo Judana.

Senilai Rp 870.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).-----

2 Tanah Hak Milik No.02542, Desa Muja-muju, Surat Ukur tertanggal 23-02-2001, No.00265/Muja-muju/2001, seluas 278 M2. Atas nama **Nyonya Soeharti Soekar Koesoemo.H.** Senilai Rp 834.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).

3 Tanah Hak Milik No.2545, Kelurahan Muja-muju, Surat Ukur tertanggal 23-02-2001, No.00268/Muja-muju/2001, seluas 277 M2, atas nama **Arri Yanti, BA.** Senilai Rp 831.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah).

4 Tanah Hak Milik No.2544, Kelurahan Muja-muju, Surat Ukur tertanggal 23-02-2001, No.00267/Muja-muju/2001, seluas 278 M2, atas nama **Dra. Dewi Irawati.** Senilai Rp 834.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).



- 5 Tanah Hak Milik No.2543, Kelurahan Muja-muju, Surat Ukur tertanggal 23-02-2001, No.00266/Muja-muju/2001, seluas 278 M2, atas nama **Talogo Yudono**. Senilai Rp 834.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Bahwa uang – uang hasil penjualan tanah tersebut yang berjumlah sebesar Rp 4.203.000.000,00 (Empat milyar dua ratus tiga juta rupiah) tersebut telah dinikmati sendiri oleh Para Penggugat, sehingga sangat merugikan Tergugat I beserta ibu dan adik – adik lainnya.

- 10 Bahwa benar, para penggugat kurang puas dengan menjual tanah hak milik ibu dan saudara – saudaranya, Para Penggugat juga menjual tanah hak milik Tergugat I Tanah Perponding No.633,Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2, yang terlatak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, yang telah dikonversi menjadi tanah hak milik No. 3151/Mujamuju, seluas 2.457 M2 kepada Saudara **OGI SIGIT PORNAWAN, ST** seharga **Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)** dan menggadaikan foto copy Tanah Perponding No.633,Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2, yang terletak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, kepada Saudara. **Ir. HARMANTO alias BANDIT** senilai **Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dan semua uang – uang tersebut diatas dinikmati oleh para penggugat. (**Vide Perkara Perdata No. 79/Pdt.G/2011/PN.YK jo. 46/Pdt.G/ -- 2013/ PN.**

YK;-----

- 11 Bahwa benar, para penggugat telah menikmati hasil penjualan tanah – tanah tersebut diatas, termasuk tanah milik Tergugat I, **Tanah Perponding No.633,Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2, yang terlatak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, yang telah dikonversi menjadi tanah hak milik No. 3151/**



Mujamuju, seluas 2.457 M2 seperti Tergugat I jelaskan diatas, sehingga apa yang digugat oleh para penggugat dalam gugatannya hanyalah alasan yang dibuat – buat untuk menyalahgunakan para pengutang yang ditipu oleh para penggugat, oleh karenanya gugatan penggugat sangat tidak beralasan, maka gugatan penggugat sepatutnya harus ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM REKONPENSIL.

- 1 Gugatan rekonpensi ini diajukan Tergugat I Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.
- 2 Bahwa apa yang Tergugat I sampaikan dalam Eksepsi dimasukkan dan merupakan bagian yang terpisahkan (*Mutatis Mutandis*) dalam jawaban pada konvensi ini.
- 3 Bahwa gugatan Rekonpensi ini diajukan oleh karena Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi telah dirugikan baik materiil maupun materiil oleh Para Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi I, maka sepatutnya Penggugat Rekonpensi menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi.
- 4 Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah menjual tanah Penggugat Rekonpensi kepada Saudara **OGI SIGIT PORNAWAN, ST** seharga **Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dan penggugat Rekonpensi digugat oleh Saudara **OGI SIGIT PORNAWAN, ST** dalam perkara **No.79/ Pdt.G/2011/ PN.YK**, sehingga penggugat rekonpensi harus membayar kepada Saudara **OGI SIGIT PORNAWAN, ST** sebesar **Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah)**. Maka para Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar kepada Penggugat sebesar **Rp 2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta rupiah)**. -;-----
- 5 Bahwa oleh karena ulah perbuatan para Tergugat Rekonpensi, disamping harus membayar kepada Saudara **OGI SIGIT PORNAWAN, ST**, Penggugat Rekonpensi juga menanggung beban hutang – hutang Para Tergugat Rekonpensi kepada :
 - 1 **Saudara Anwar Ari Widodo**, sebesar Rp 125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) atas pembatalan jual beli 2 (bidang) tanah atas nama **Tri Suharjo** adalah adik dari Nyonya **Hj. Dwi Sucahyati, SE (Istri Kedua Saudara Ir. Agung Trihartanto)** (tergugat rekonpensi).



- 2 **Tunas Mandiri Finance**, sebesar Rp 110.581.356,00 (Seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dan kepada **Ir. Suharmanto alias Bandit** sebesar Rp 195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta) untuk menebus Mobil Toyota Corolla Altis A/T, wana : Silver Metalik, tahun 2008, AB 1881 HI, BPKB atas nama **Sri Widadi Sulistyaningsih** (Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi).
- 3 **Saudara Ir. Suharmanto alias Bandit** sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) pembayaran atas hutang **Nyonya Sri Widadi Sulistyaningsih** (Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi).
- 4 **Saudara Gunawan S.Sn.** sebesar Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) menebus sertifikat tanah dan rumah atas nama **Gunawan S.Sn.** Yang digadaikan oleh Tergugat Rekonsensi.
- 5 **Nyonya Dra Dewi Irawati**, Sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) pembayaran utang Tergugat Rekonsensi pada Koperasi;
- 6 **Nyonya Arri Yanti, S.Pd**, Sebesar Rp 80.000.000, 00. (Delapan puluh juta rupiah) pembayaran hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso, atas pinjaman Tergugat Rekonsensi dengan jaminan pensiun **Ny. Arri Yanti.**
- 7 **Nyonya Asyiatini dan Nyonya Sulistia**, Sebesar Rp 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) pembayaran hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi).
- 8 **Saudara Suladi**, sebesar Rp 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) sebagai pembayaran hutang Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi. Kepada Saudara Suladi.(sebagai pengganti sepeda motor yang dijual oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi).
- 9 **Saudara Mulyono**, sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) Pengembalian pinjaman Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi atas pinjamannya kepada **Saudara Mulyono.**
- 10 **Nyonya Dra Dewi Irawati**, penebusan BPKB motor, yang digadai untuk keperluan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp 35.000. 000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 6 Bahwa Tanah Hak Milik No.2545, Kelurahan Muja-muju, Surat Ukur tertanggal 23-02-2001, No.00268/Muja-muju/2001, seluas 277 M2, atas nama **Arri Yanti, BA.** Senilai Rp 831.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh satu juta) tanah hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat .

- 7 Bahwa Tanah Hak Milik No.55, Desa Muja-muju, Gambar situasi No.416, tertanggal 28 Januari 1988, seluas 290 M2 atas nama :

R. Ngt. Tjitrosuhardjono al. Rr. Suharti

Rr. Arri Yanti.

R. Bambang Irawan.

Rr. Dewi Irawati

R. Agung Trihartanto (Penggugat).

R. Talogo Judono.

Senilai Rp 870.000.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dan uangnya diterima oleh Tergugat Rekonpensi I/Penggugat I.

- 8 Bahwa Tanah Hak Milik No.02542, Desa Muja-muju, Surat Ukur tertanggal 23-02-2001, No.00265/Muja-muju/2001, seluas 278 M2. Atas nama **Nyonya Soeharti Soekar Koesoemo. H.** Senilai Rp 834.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I, dan uangnya diterima oleh Tergugat Rekonpensi I/- Peggugat I.

- 9 Bahwa Tanah Hak Milik No.2545, Kelurahan Muja-muju, Surat Ukur tertanggal 23-02-2001, No.00268/Muja-muju/2001, seluas 277 M2, atas nama **Arri Yanti, BA.** senilai Rp 831.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta rupiah). yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi I, dan uangnya diterima oleh Tergugat Rekonpensi I/ Peggugat I.

- 10 Tanah Hak Milik No.2544, Kelurahan Muja-muju, Surat Ukur tertanggal 23-02-2001, No.00267/Muja-muju/2001, seluas 278 M2, atas nama **Dra. Dewi Irawati.** Senilai Rp 834.000.000,00 (Delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi I/Penggugat I, dan uangnya diterima oleh Tergugat Rekonpensi I/Penggugat I.

- 11 Bahwa Tanah Hak Milik No.2543, Kelurahan Muja-muju, Surat Ukur tertanggal 23-02-2001, No.00266/Muja-muju/2001, seluas 278 M2, atas nama **Talogo Yudono.** senilai Rp 834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah). Yang telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi I/Penggugat I, dan uangnya diterima oleh Tergugat Rekonpensi I/ Peggugat

I. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa oleh karena ulah perbuatan dari Tergugat Rekonsensi I/ Penggugat I, Penggugat Rekonsensi telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, atas penipuan dan penggelapan oleh Saudara **OGI SIGIT PORNAWAN, ST** Laporan Polisi No.Pol : LP/344-B/VII/2011/DIY/POIRESTA YKA, Tertanggal 20 Juli 2011, dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat harus menanggung beban moriil, berurusan dengan Kepolisian Kota Yogyakarta atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi, sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat I harus menanggung malu atas perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, kerugian moriil yang dihitung sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- 13 Bahwa berdasarkan ulah perbuatan dari Para Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi/Tergugat I juga telah dilaporkan oleh Saudara **Ir. Harmanto alias Bandit** di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. LP./379/V/2013/DIY/- Ditreskrim, tertanggal 27 Mei 2013, sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat I berserta keluarga harus periksa oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, akibat perbuatan para Tergugat Rekonsensi, sehingga menjadi beban moriil Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, harus menanggung beban akibat perbuatan para Tergugat Rekonsensi oleh karenanya maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat I menuntut kerugian moriil yang diderita, yang dihitung sebesar Rp 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).
- 14 Bahwa disamping kerugian moriil yang harus diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I harus menanggung biaya semua perkara yang timbul akibat ulah perbuatan para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi semuanya, dari gugatan Saudara **OGI SIGIT PORNAWAN, ST** baik pada pengadilan Negeri Yogyakarta, maupun pada Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, dan Gugatan Saudara **Ir. Harmanto alias Bandit** pada Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Gugatan Para Tergugat Rekonsensi, **semuanya terhitung sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I.
- 15 Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I atas akibat perbuatan para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi semuanya kalau dihitung sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tanah hak milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi hasil penjualan **Tanah Perponding No.633,Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2, yang terletak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, yang telah dikonversi menjadi tanah hak milik No. 3151/Mujamuju, seluas 2.457 M2 sebesar Rp 4.203.000.000, 00 (empat milyar dua ratus tiga juta rupiah)** yang telah habis untuk membayar hutang – hutang para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, yang harus dibayar oleh para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I. ;-----
- 2 Penjualan atas tanah hak milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, Ibu dan adik-adik yang kalau dijumlahkan semuanya sebesar **Rp 4.203.000.000,00 (Empat milyar dua ratus tiga juta rupiah)**, harus dibayar oleh para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/- Tergugat I.
16. Bahwa disamping yang Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, juga menuntut Para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi harus membayar semua biaya yang telah dikeluarkan untuk membiaya perkara – perkara atas akibat perbuatan para Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- 17 .Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I juga menuntut kerugian moriil yang timbul atas akibat perbuatan para tergugat rekonsensi yang dihitung sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah). Yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I.;-----

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Tergugat I sampaikan tersebut diatas, Tergugat I/ Penggugat Rekonsensi, mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini, yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan gugatan penggugat kabur dan kurang pihak .
- 3 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Hukum Tanah Perponding No.633,Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2, yang terlatak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, yang telah dikonversi menjadi tanah hak milik No. 3151/Mujamuju, seluas 2.457 M2 adalah hak milik Tergugat I.
- 3 Menyatakan bahwa Tergugat II adalah pembeli yang beretiket baik dan harus dilindungi Undang – Undang.
- 4 Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM REKONPENSİ :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan hukum bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak telah menjual tanah hak milik Penggugat Rekonpensi Tanah Perponding No.633,Persil No.633, Blok XXVI, seluas 2.457 M2, yang terlatak di Jl. Kenari, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, yang telah dikonversi menjadi tanah hak milik No. 3151/Mujamuju, seluas 2.457 M2. yang sebesar Rp 4.203.000.000,00 (Empat milyar dua ratus tiga juta rupiah).
- 3 Menyatakan hukum bahwa para tergugat rekonpensi dengan tanpa hak telah menjual semua tanah – tanah hak milik Penggugat Rekonpensi dan Ibu serta adik – adik yang dinilai sebesar Rp 4.203.000.000,00 (empat milyar dua ratus tiga juta rupiah).
- 4 Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi atas penjualan tanah – tanah hak milik Penggugat Rekonpensi yang dihitung sebesar Rp 8.406.000.000,00 (Delapan milyar empat ratus enam juta rupiah).
- 5 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua kerugian moriil yang dihitung sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- 6 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang telah dikeluarkan untuk semua perkara yang timbulkan akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- 7 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

JAWABAN TERGUGAT II :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Januari 2014 sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat Kabur (*Exceptio obscur libeli*)

Bahwa Gugatan harus mengurai secara jelas, dan terang mengenai subyek Hukum dan kedudukan Para Penggugat dalam sengketa, hal tersebut juga berlaku bagi Tergugat I dan Tergugat II. Tetapi dengan membaca, memperhatikan isi gugatan Para Penggugat maka menjadi jelas bahwa semuanya kabur tidak jelas, tidak sistematis, tidak ada sinkronisasi antara pihak satu dengan pihak lainnya, hubungan hukum antara Posita dan petitumpun tidak jelas, dicampur adukkan asal diletakan. ;-----

Kekaburan gugatan Para Penggugat dalam perkara *A quo* adalah nyata dan terang, tidak sinkron, konstruksi hukum Gugatan Penggugat, keliru, tidak cermat, kacau balau dan kabur (*Exceptio obscur libeli*), oleh karenanya patut dan menjadi adil apabila Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;---

II. DALAM KONPENSI :

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat II;-----

- 2 Bahwa hal - hal yang termuat di dalam jawaban ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
- 3 Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 1 Tergugat II tanggapi dan memberi jawaban sebagai berikut, Penggugat I dan Penggugat II mengakui mendirikan bangunan diatas tanah / obyek sengketa milik Tergugat I, Para Penggugat tidak jelas mengurai dalam gugatannya mengapa dan alasan apa mendirikan bangunan diatas tanah milik Tergugat I. Dalam gugatannya Para Penggugat hanya mencantumkan alamat tanah obyek sengketa, tidak menjelaskan batas-



batas tanah, padahal yang menjadi obyek sengketa adalah sebuah tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, bahwa tidak logis sebuah obyek sengketa yaitu tanah tidak memiliki batas, padahal patok batas tanah adalah identitas tanah, dan penting untuk dibuktikan dan didalilkan, sehingga dengan demikian gugatan penggugat kabur mengenai tanah obyek sengketa. ;-----

-
- 4 Bahwa dalam gugatan pada posita dua (2), Tergugat II tanggap sebagai berikut : dalam dalilnya para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah hak dari Penggugat II dan Tergugat I karena sebagai warisan dari orang tua, tetapi Para Penggugat juga tidak jelas karena tidak mengurai dengan detail yang menjadi alasan dan bagaimana sebuah warisan yaitu obyek sengketa diatasnamakan Tergugat I, tetapi apakah benar obyek sengketa tersebut sebagai warisan dan merupakan hak milik bersama merupakan kewajiban dari Penggugat dan tergugat I untuk membuktikannya. Bahwa perbuatan Tergugat II membeli obyek sengketa dari Tergugat I adalah sah, karena tidak bertentangan dengan hukum jual beli tanah. Bahwa gugatan para Penggugat sangat tidak jelas, kabur, dan kontra diksi, karena dalam posita dua (2) para penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah tanah warisan, tetapi tidak dijelaskan untuk dan alasan apa sertifikat hak milik diatas namakan tergugat I, sedangkan kotradiksi karena di dalam posita dijelaskan sebagai harta bersama tetapi dalam petitum tidak di minta untuk dibagi tetapi hanya meminta ganti rugi atas bangunan dari obyek sengketa yang dibangun oleh Para Penggugat diatas tanah milik Tergugat II
- 5 Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 3, Tergugat II tanggap sebagai berikut, bahwa benar



Tergugat II membeli tanah dan bangunan dari Tergugat I, sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 4 (empat) tentang perikatan Jual beli yang dikeluarkan *Notaris TABITHA SRI JEANY, SH, M.Kn tertanggal 1 Februari 2013* bahwa mekanisme dan prosedur hukum jual beli tanah oleh dan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah, karena jual beli dilakukan sesuai hukum yang berlaku, soal kewajiban meminta ijin karena dalil Penggugat II mengakui obyek sengketa sebagai harta warisan bersama adalah tidak masuk akal, karena sertifikat hak milik obyek sengketa tercantum atas nama Tergugat I, apakah Tergugat I harus meminta ijin dan meminta persetujuan dari Penggugat II merupakan tanggungjawab Tergugat I selaku Penjual untuk membuktikannya. Bahwa sebagai Pembeli yang beretiket baik telah melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar, termasuk membayar lunas nilai jual beli obyek sengketa tersebut kepada Tergugat

I. ;-----

Bahwa jual beli dilakukan sesuai *Akta Jual beli nomor : 059 /2013 tertanggal 15 mei 2013 yang dibuat dihadapan PPAT : TABITHA SRI JEANY, SH, M.Kn*. Karena Jual beli dilakukan secara resmi maka perubahan dan peralihan nama pemegang hakpun sudah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta pada SHGB yaitu semula tercatat pemegang hak adalah ARRY YANTI SARJANA PENDIDIKAN sekarang telah beralih menjadi atas nama ; 1. Francesco Calvin Harsono, 2. Jovano Devon Harsono, 3. Mikaela Sidney Harsono, dengan segala perubahannya sebagaimana tercatat dalam pendaftaran dan peralihan hak tanah *Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 598, Kel MujaMuju, Kota Yogyakarta*.;-----

- 6 Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 4, Tergugat II tanggapi sebagai berikut, selaku Pembeli yang berikat baik telah memenuhi semua hak dan



kewajiban dalam jual beli tanah. Jual beli oleh dan antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dihadapan pejabat PPAT sehingga semua prosedur pengecekan, berkas dan fisik tanah serta konfirmasi dan pemeriksaan berkas jual beli adalah sah. Sangat tidak mendasar jika Para Penggugat secara sepihak mengklaim bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum. Para Penggugat telah memutar balik fakta secara sepihak dan mengeskamphkan fakta jual beli secara benar, sah yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat I. Jika dalil Penggugat benar maka seharusnya tidak terjadi jual beli, apalagi sampai terjadi peralihan dan perubahan hak milik, tetapi faktanya juali dapat dilaksanakan dan proses peralihan dan perubahan nama pemegang hakpun sudah terjadi. Pertanyaannya adalah dimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Para Penggugat ? ;-----

- 7 Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 5 Tergugat II tanggapi sebagai berikut : Dalil Para Penggugat mempersoalkan biaya pembangunan yang di keluarkan dan sampai sekarang belum ada ganti rugi dari para Tergugat adalah sebuah argumentasi yang tidak logis dan tidak mendasar, mengapa Tergugat II harus dipaksa untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat II pun tidak mengenal Para Penggugat, mengetahui posisi Para Penggugat karena ada sengketa di Pengadilan ini, lalu apa landasannya Tergugat II harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat. Prosedur jual beli dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT sah secara meyakinkan menurut

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT YYK



yuridis formal dan *formilrechtelijke theorie*; sehingga menjadi kabur kalau Tergugat II diseret untuk menjadi pihak yang bertanggungjawab dalam persoalan Para Penggugat dengan Tergugat I. ;-----

- 8 Mengenai posita point 7 Tergugat II, tanggapi sebagai berikut : Posita ini kabur tidak jelas, gugatan Para Penggugat adalah ganti rugi, tetapi dalam posita tersebut mengakui tidak menguasai dan menempati obyek sengketa, sebetulnya yang dipersoalkan adalah hak atas tanah ataukah hak bangunannya ?, masuk akal kalau Para Penggugat tidak menguasai tanah obyek sengketa karena bukan milik Para Penggugat. Mengenai kerugian materil dan imateril senilai Rp. 1.850.000.000,- (*satu milyar delapan ratus lima puluh jut rupiah*) adalah hak Para Penggugat untuk menuntut dan menulis apa saja kerugian yang timbul dari jual beli tanah obyek sengketa tetapi apakah kerugian tersebut harus ditanggung dan dibebankan kepada Tergugat II adalah tidak masuk akal dan tidak logis, serta tidak ada kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Tergugat II. Proses jual beli sudah selesai dengan terjadinya peralihan dan perubahan hak sebagaimana tertulis dalam *SHGB* (*sertifikat hak guna bangunan*), persoalan kerugian Para Penggugat bukan menjadi tanggungjawab Tergugat II tetapi hal tersebut adalah menjadi persoalan antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Dengan demikian Tergugat II menolak secara tegas dalil Para Penggugat yang menuntut ganti rugi kepada Tergugat II karena alasan Para Penggugat tidak masuk akal, cacat hukum, tidak logis sehingga perkara
- A quo harus di



tolak. ;-----

- 9 Bahwa Tergugat II tidak sependapat dan menolak dengan tegas dasar dan alasan Penggugat yang isinya mempersalahkan dan menyudutkan Tergugat II, karena dalam kenyataannya alasan yang didalilkan Para Penggugat tersebut tidak pernah terjadi sebaliknya Para Penggugat-lah yang menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak baik untuk menyelesaikan perkara ini; karena Tergugat II telah membantu melalui Kuasa Hukum Para Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluaragaan dengan Tergugat I, tetapi niat dan etiket baik dari Tergugat II sama sekali tidak diperhatikan dan dihargai.

III. DALAM REKONPENSI:

Bagian dalam Rekonsensi berikut Gugatan dalam petitumnya ini adalah bersifat *aksesoria* apabila majelis hakim memutuskan memeriksa pokok perkara gugatan Ganti Rugi yang dilakukan oleh Para Penggugat . Rekonsensi ini disusun berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- 1 Segala hal yang termuat di dalam KONPENSI di atas, secara proporsional, *mutatis-mutandis*, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian REKONPENSI ini; -----
- 2 Bahwa pada bagian REKONPENSI ini mohon Tergugat I KONPENSI disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI, sedangkan Para Penggugat KONPENSI disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONPENSI.;-----
- 3 Bahwa sebagaimana akan diupayakan pembuktiannya nanti oleh Penggugat Rekonsensi, penyebab utama dari diajukannya Gugatan Perbutan melawan Hukum dan Ganti Kerugian oleh Para Tergugat Rekonsensi karena adanya penolakan dari Tergugat I dan Penggugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi.;-----
- 4 Baha Penggugat Rekonsensi membeli Tanah Obyek Sengketa dari Tergugat I, senilai Rp. 3.500.000. 000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana akta nomor empat (4) perikatan jual beli, yang dibuat dihadapan Notaris *TABITHA SRI JEANY, SH, M.Kn.* pada tanggal 01 Februari 2013. Bahwa dalam akta perikatan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT YJK



tersebut Penjual / Tergugat I mengakui dan menyatakan segala sesuatu yang ada tumbuh dan melekat serta tertanam di atasnya merupakan bagian yang dijual belikan juga karena merupakan hak milik Tergugat I. ;-----

- 5 Bahwa sebelum AJB ditanda tangani oleh para pihak Notaris / PPAT *TABITHA SRI JEANY, SH, M.Kn.* telah melakukan pengecekan Dokument Tanah, konfirmasi ke BPN dan tentu pengecekan fisik terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di *Kenari No.14, Muja-muju, Umbulharjo, Yogyakarta.* Bahwa dari pengecekan, dan konfirmasi ke BPN kota Yogyakarta, obyek sengketa tidak dalam sengketa, tidak dalam pemblokiran atau tidak dalam anggunan atau hak Tanggungan kepada bank atau pihak lain.;-----
- 6 Bahwa karena tidak adanya sengketa terhadap Tanah Obyek Sengketa maka dilakukan Akta Jual Beli (AJB) oleh dan antara Penggugat Rekopensi dengan Tergugat I, sebagaimana akta AJB nomor : 059 /2013 tanggal 28 Maret 2013 yang juga di buat dihadapan PPAT / Notaris *TABITHA SRI JEANY, SH, M.Kn.* Bahwa setelah selesainya AJB kemudian PPAT / Notaris *TABITHA SRI JEANY, SH, M.Kn* mengajukan proses perubahan dan balik nama dan sekarang SHGB tersebut telah menjadi hak milik Penggugat Rekopensi sebagaimana tercatat dalam SHGB : yang semula nama pemegang hak adalah ARRY YANTI SERJANA PENDIDIKAN sebagaimana tercatat dalam SHGB Nomor : 3289 / Muja Muju dan sekarang telah beralih menjadi atas nama . 1. Francesco Calvin Harsono, 2. Jovano Devon Harsono, 3. Mikaela Sidney Harsono, dengan segala perubahannya sebagaimana tercatat dalam pendaftaran dan peralihan hak tanah *Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 598, Kel Muja Muju, Kota Yogyakarta.*;-----
- 7 Bahwa obyek sengketa saat ini sedang dalam penguasaan Penggugat Rekopensi, tetapi Penggugat Rekopensi Kaget merasa Terganggu karena tanah obyek sengketa yang sudah menjadi hak milik malah digugat oleh Tergugat Rekopensi yang kemudian mengajukan blokir terhadap SHGB tersebut kepada BPN kota Yogyakarta. ;-----
- 8 Bahwa Penggugat Rekopensi adalah pembeli yang beretiket baik yang harus dilindungi hal mana sebagaimana *Yuris prudensi MA Nomor : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 28 Desember 1958* bahwa



pembeli yang beretiket baik harus dilindungi dan jual beli tersebut harus dinyatakan sah.;-----

- 9 Bahwa Penggugat Rekopensi telah berupaya membantu Tergugat I dan TERGUGAT REKOPENSI untuk menyelesaikan permasalahan sengketa secara kekeluargaan, dengan membantu menghubungi Tergugat I supaya jika TERGUGAT REKOPENSI mempunyai hak yang belum diberikan oleh Tergugat I segera diselesaikan, tetapi upaya dan etika baik Penggugat Rekopensi sama sekali tidak dihargai baik oleh Tergugat I ataupun Tergugat Rekopensi. Bahwa Penggugat Rekopensi juga telah membantu menawarkan sejumlah biaya ganti rugi yang akan dibayarkan Tergugat I akan tetapi Tergugat Rekopensi tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini bahkan sangat sulit untuk ditemui tanpa alasan dan penjelasan yang apapun;-----
- 10 Bahwa sengketa antara Tergugat I dengan TERGUGAT REKOPENSI merupakan persoalan pribadi keduanya dan bukan sengketa dengan Penggugat Rekopensi, sehingga kaliru dan tidak mendasar jika Penggugat Rekopensi ditarik untuk terlibat langsung dalam sengketa antara Tergugat I dengan TERGUGAT REKOPENSI ;-----
- 11 Bahwa akibat perbuatan hukum antara Tergugat I dan TERGUGAT REKOPENSI yang berujung adanya saling menuntut di pengadilan mengakibatkan kerugian materil maupun imateril bagi Penggugat Rekopensi.;-----
12. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uit voorbaar bijvooraad* meskipun ada upaya hukum dari Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekopensi;-----

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pemeriksa perkara No. 109/ Pdt.G/2013/PN.YK. berkenan memberikan putusan dan selanjutnya memutuskan:

PRIMER :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.;-----

DALAM KONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

DALAM REKONPENSII

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;-----

- 2 Menyatakan sebagai hukum Akta Jual Beli Nomor : 059 tertanggal 28 Maret 2013 atas SHGB No. 3289 yang terletak di Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta, yang telah dirubah menjadi 598, yang terletak di Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta dengan luas 915 m² sebagaimana surat ukur No. 01462/2012 tertanggal 18 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat I dihadapan Notaris / PPAT *TABITHA SRI JEANY, SH, M.Kn* adalah SAH dan MENGIKAT ;-----
- 3 Menyatakan sebagai Hukum perbuatan TERGUGAT REKOPENSI memblokir SHGB Nomor : 598 yang terletak di Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta Luas 915 m² atas nama m² atas nama : 1. Francesco Calvin Harsono, 2. Joevano Devon Harsono, 3. Mikaela Sidney Harsono, adalah tidak sah ;-----

- 4 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi untuk mencabut / mengangkat blokir di BPN Kota Yogyakarta atas tanah milik sebagaimana SHGB Nomor : 589 yang terletak di Kelurahan Muja Muju, Kota Yogyakarta dengan luas 915 m² atas nama : 1. Francesco Calvin Harsono, 2. Joevano Devon Harsono, 3. Mikaela Sidney Harsono;-----
- 5 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi secara suka rela untuk mengosongkan bangunan atau segala sesuatu yang berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan. Jika semenjak 30 hari Tergugat Rekonsensi tidak melaksanakan perintah ini maka Penggugat Rekonsensi tanpa dibebani kewajiban apapun dengan bantuan aparat dapat melakukan pembongkoran dan pengosongan bangunan yang berdiri diatasnya atau segala sesuatu yang tertanam didalamnya.

- 6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorradd*) sebagaimana Pasal 180 HIR meskipun ada upaya hukum dari Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.;-----

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 April 2014 Nomor 109 / Pdt.G/ 2013/PN. Yk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM

REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 957.500,- (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April 2014

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 April 2014 Nomor 109/Pdt.G/2013/PN.Yk. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----

Membaca Relaas pemberitahuan permohonan banding yang diberitahukan dan disampaikan secara syah dan seksama oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi pada tanggal 9 Mei 2014 dan pada tanggal 14 Mei 2014 diberitahukan dan diserahkan dengan bantuan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Terbanding II semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat II Rekonpensasi ;-----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 21 Mei 2014 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Juru Sita/Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi pada tanggal 12 Juni 2014 kepada Terbanding II semula Tergugat II Konpensasi/ Penggugat II Rekonpensasi diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama melalui Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 03 Juni 2014;-----

Membaca Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 25 Juni 2014 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Kuasa Hukum Pembanding I semula Penggugat I Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 2 Juli 2014 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama melalui Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Juli 2014 ;-----

Membaca Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 109/Pdt.G/2013/PN.Yk. yang diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 8 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 109/Pdt.G/2013/PN.Yk. melalui bantuan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Sleman telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konpens/ Penggugat I Rekonpens pada tanggal 16 Mei 2014 dan diberitahukan dan diserahkan oleh Juru sita/ Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Terbanding II semula Tergugat II Konpens/ Penggugat II Rekonpens telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama melalui Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Mei 2014 ;-----

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpens/ Para Tergugat Rekonpens telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 April 2014 Nomor 109/Pdt.G/2013/PN. Yk. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum pihak Para Pembanding semula Para Penggugat Konpens/ Para Tergugat Rekonpens tertanggal 21 Mei 2014 serta surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konpens/ Para Penggugat Rekonpens tertanggal 25 Juni 2014, maka berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Konpens

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa saja yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya mengenai eksepsi a quo menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya adalah sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, maka dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi untuk memutus mengenai eksepsi ini, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama a quo mengenai eksepsi dapat dikuatkan ;-----

Dalam pokok perkara

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT YYK



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tingkat pertama dalam perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi mempersoalkan mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I menjual tanah dan bangunan toko yang oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding yang menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan ternyata hanya ada satu keterangan saksi yaitu saksi Nofid Wanda Malik, ST yang menyatakan saksi sebagai kontraktor atas permintaan Para Pembanding semula Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi membangun Toko Marysta/ Bangunan Toko yang didalilkan dan saksi tersebut menerangkan telah mengeluarkan biaya Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kalau sekarang nilainya satu milyar karena per meternya tiga juta rupiah tanpa didukung alat bukti lain berupa perincian biaya yang sesuai keterangan saksi tersebut, sehingga keterangan saksi Nofid Wanda Malik, ST adalah unus testis nulus testis maka dalam perkara Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi ternyata telah menguraikan dan memuat pertimbangan berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, maka dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi untuk memutus gugatan dalam Rekonpensi ini, oleh karena itu putusan hukum pertama dalam Rekonpensi dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 April 2014 Nomor 109/Pdt.G/2013/PN.Yk tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dari Perundang - undangan yang berlaku serta
HIR;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 April 2014 Nomor 109/Pdt.G/2013/PN.Yk. yang dimohonkan banding tersebut :

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 April 2014 Nomor 109/Pdt.G/2013/PN. Yk. mengenai Eksepsi;-----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam Rekonpensi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 April 2014 Nomor 109/ Pdt.G/2013/PN. Yk. dalam Rekonpensi ;-----

Dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensi /Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari **RABU** tanggal **5 Nopember 2014** oleh kami **H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH** dan **YOHANNES**

Halaman 31 dari 28 Putusan Nomor 49/PDT/2014/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIWIWARTO, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari **JUMAT** tanggal **7 Nopember 2014** yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EKO TUNGUL PRIBADI, SH. H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.

2. YOHANNES SUGIWIWARTO, SH.

Panitera Pengganti

ROBERTO DE JESUS DA COSTA, SH.

Perincian Biaya :

1 Meterai	Rp. 6.000,00
2 Redaksi	Rp. 5.000,00
3 Pemberkasan	Rp.139.000.00 +
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)